BABI

PEI DAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas, maka jelaslih bahwa otonomi merupakan kewenangan yang diserahkan pelayanan masyarakat, kondisi dan situasi daerah masing-masing wilayah. Dengan demikian daerah dapat menjalankan otonomi daerah sebaik mungkin. Untuk pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pembiayaan yang cukup banyak, dan salah satu sumber pembiayaan tersebut diambil dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah. Meskipun daerah-daerah telah diberikan sumber pembiayaan, akan tetapi tidak semua sumber pembiayaan dapat diandalkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak mempunyai peranan yang sangat

penting untuk menggali sumber keuangan yang dapat digunakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

Daerah merupakan suatu lembaga hukum publik yang berwenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagai pelaksanaan otonomi, oleh karena itu untuk dapat mencukupi kebutuhanya sendiri, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, diperlukan adanya sumber pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah, merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut, saling mengisi dan melengkapi.

Dalam pelaksanaan perimbangan keungaan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,

peradilan, pengelolaan nion ster dan fiskal, agama, serta kewajiban pinjaman pemerintah pusat.

Pajak Negara dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak pemerintah yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan laera'i yang antara lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu wajar, pemerintah pusat ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui penbayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Sebagai peningkatan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bantul yang terencana dengan baik. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana di atas, merupakan rangsangan bagi daerah Kabupaten Bantul untuk memperoleh Pandapatan Daerah yang sebanyak-banyaknya, sehingga apa yang menjadi tujuan otonomi dapat tercapai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dikemukakan perumusan masalah yaitu guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul ?

C. Tinjauan Pustaka

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Kesatuan Repuplik Indonesia. Oleh karena di dalam dana perimbangan tersebut terdapat penjelasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka dalam hal ini pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, yang menegaskan bahwa penempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian pajak daerah mempunyai peranan atau faktor penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup Negara dalam melaksanakan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan dan pemasukan yang utama bagi daerah.

Pemerintah daerah diberi hak otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber keuangan di daerahnya sendiri seperti diketahui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana didalamnya terdapat Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu andalan bagi daerah untuk pemasukan bagi keuangan daerah. Tetapi masalah pajak bukan merupakan masalah yang

1 1 1 1 1 1 1. 1. 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah
- 2. Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- 3. Dana Perimbangan
- 4. Pinjaman daerah dan
- 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dana perimbangan merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri. Hal tersebut sangat mendukung untuk terciptanya sumber pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah. Di dalam dana perimbangan tersebut terdapat penjabaran tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan sektor pajak yang dapat digali untuk menambahkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, selanjutnya dijelaskan tentang pengertian Pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Pengertian pajak menurut Rochmant Soemitro "Pajak adalah iuran kapada Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pembangunan)".

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Iuran masyarakat kepada Negara (dipungut oleh Negara)
- 2. Berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
- 3. Tanpa jasa imbalan (kontrapretasi) yang langsung dapat dinikmati.
- 4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yaitu untuk membiayai pembangunan.

Dikemukakan oleh Suratmo Mulyowijono, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang bersifat kebendaan, pajak kebendaan pada umunya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan obyek pajak sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Hal ini sebenarnya mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.²

Mengenai tujuan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Rochmat Soemitro, antara lain:

- 1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
- 2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak daerah.
- 3. Memberi kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.
- 4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi akibat berbagai Undang-Undang yang sifatnya sama.³

² Suratmo Mulyowijono, *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Berita Pajak, 1986, hlm. 5.
³ Dachmet Sacritra, *Pajak Bumi dan Bangunan*, DT Eresca, Bandung, tahun 1986 hlm.

Oleh karena Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak maka, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah obyeknya yaitu Bumi dan Bangunan sedangkan status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak dipentingkan dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka oleh sebab itu pajak ini disebut pajak obyektif.

Tentang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat merupakan sumber pokok yang potensial bagi daerah, harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan dalam pelaksanaanya memerlukan Peraturan Pemerintah tentang dana perimbangan seperti tercantum dalam Peraturan pemerintah Tahun 2004 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Seperti diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan yang tidak langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada para wajib pajak.

Pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa 10% dari hasil penerimaan PBB adalah bagian penerimaan Pemerintah Pusat dan harus disetorkan sepenuhnya ke kas Negara.
- 2. Sedangkan yang 90% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah. Setelah dikurangi dengan biaya

dibagi lagi untuk propinsi dan kabupaten dengan imbangan sebagai berikut.

- Propinsi : 20%

- Kabupaten : 80%

Berdasarkan dari pembagian di atas maka dapat diperinci lagi sebagai berikut:

-	Pemerintah Pusat		=]	10	%
-	Biaya Pemungutan	: 10% x 90%	=	9	%
-	Propinsi	: 20% x 81%	= :	16,2	%
_	Kabupaten	: 80% x 81%	= (54,8	%

Jumlah penerimaan PBB = 100 %

Sedangkan bagian untuk pemerintah pusat yang yang berjumlah 10% nantinya dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten atau kota yang tentunya pembagian ini didasarkan atas realitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan. Alokasi pembagian ini dapat diperinci lagi yakni:

- a. 65% dibagikan merata kepada seluruh kabupaten
- b. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sektor desa dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Dari rincian pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh hasil, dimana bagian ini merupakan pendapatan daerah, dan oleh

dibagi lagi untuk propinsi dan kabupaten dengan imbangan sebagai berikut.

- Propinsi : 20%

- Kabupaten : 80%

Berdasarkan dari pembagian di atas maka dapat diperinci lagi sebagai berikut:

- Pemerintah Pusat = 10 %

- Biaya Pemungutan : $10\% \times 90\%$ = 9 %

- Propinsi : $20\% \times 81\%$ = 16,2 %

- Kabupaten : $80\% \times 81\%$ = 64.8 %

Jumlah penerimaan PBB = 100 %

Sedangkan bagian untuk pemerintah pusat yang yang berjumlah 10% nantinya dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten atau kota yang tentunya pembagian ini didasarkan atas realitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan. Alokasi pembagian ini dapat diperinci lagi yakni:

- a. 65% dibagikan merata kepada seluruh kabupaten
- b. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sektor desa dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Dari rincian pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh hasil, dimana bagian ini merupakan pendapatan daerah, dan oleh

Belanja Daerah (APBD). Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ini digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sedangkan bagian untuk biaya pemungutan Direktorat Jendral Pajak digunakan antara lain untuk mendukung operasional Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komputerisasi perpajakan dan pemberian intensitas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi dari kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting karena menyangkut pelayanan atas tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan Daerah Otonomi dalam menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan pelayanan umum bagi masyarakat daerah yang bersangkutan dan juga untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Dengan demikian diharapkan daerah lebih mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu mampu mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman tentang kebijaksanaan dan arahan bagi daerah pelaksanaan proses perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Meskipun beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun daerah kebupaten diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak yang lain sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetankan dan seguri

dengan aspirasi masyarakat, dan pungutan pajak itu sesuai diharapkan tidak menjadikan beban masyarakat tetapi diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran untuk melaksanakan pajak tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dikemukakan bagaimana pelaksanaan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta penerapan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam dunia perpajakan yang sebenarnya khususnya Hukum Tata Negara.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dibuat untuk memberikan bahan pertimbangan untuk menilai apakah pelaksanaan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

a. Library research yaitu mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan

b. Field research yang dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu :
pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara langsung
kepada pejabat yang ada hubungan dengan materi penelitian.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul melalui tanya jawab secara langsung dengan responden:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- b. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulisan menggunakan wawancara searah dan bersifat langsung dan berstruktur. Jadi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, langsung dengan responden yaitu Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul dan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul serta para pihak yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokan, kemudian penulis mencoba untuk mengembangkan dan menganalisisnya sehingga dapat menjawah permasalahan yang dipinkan